































nafsu yang kemudian keadilan bisa dirasakan bersama. Oleh karena itu, permohonan grasi dalam Islam pernah dicontohkan dalam sebuah kisah rasul, bahwa suatu ketika diajukan kepada Rasul Saw seorang wanita yang mencuri untuk diadili dan dijatuhi hukuman/*ḥad* potong tangan terhadapnya. Kemudian datang seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid dan dia meminta permohonan grasi untuk seorang wanita tadi, tetapi nabi menolak dan bahkan menegur Usamah saraya berkata: “apakah kamu mengajukan keringanan/grasi terhadap salah satu hukuman dari Allah SWT, demi Allah SWT kalau saja Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya.” (HR Bukhari, Muslim). Lebih jauh Al-Mawardi berpendapat sehubungan dengan pemaafan ini sebagai berikut:

- a. Bila pemaafan hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka *Ulīl Amri* bisa memilih antara penjatuhan sanksi *ta'zīr* dan mema'fkannya.
- b. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak *ulīl 'amri* untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa hak *ulīl 'amri* itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair. Demikian pula pendapat Ahmad Ibn Hambal. Sedangkan menurut pendapat ulama yang lain hak *Ulīl 'Amri* untuk menjatuhkan

